



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan adalah pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri-kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perizinan.
15. Instansi Teknis adalah instansi pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tempat usaha/kegiatan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum, pelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

- (3) Kriteria gangguan dalam penetapan Izin Gangguan terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (4) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (5) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (6) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK IZIN GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus terhadap usaha/kegiatan pusat perbelanjaan, pertokoan, rumah toko, rumah kantor, kompleks perkantoran yang sudah memiliki Izin Gangguan, apabila di dalam pengelolaannya ada kegiatan penjualan atau menyewakan ruang tempat usaha/kegiatan, maka kepada pengguna dapat mengajukan permohonan Izin Gangguan.
- (3) Kewajiban memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau
 - d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek Izin Gangguan adalah Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan/atau Gangguan bagi masyarakat dan/atau lingkungan.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan dan/atau pinjam pakai tanah dan bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Usaha);
 - d. Fotocopy Tanda Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun berjalan;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Pas Photo pemohon;
 - h. Sketsa/Gambar Situasi Bangunan/Ruang Tempat Usaha;
 - i. Surat Persetujuan Tetangga;
 - j. Advis Lurah/Kepala Desa;
 - k. Rekomendasi dokumen lingkungan;
 - l. Rekomendasi Instansi terkait;
 - m. Rekomendasi Camat;
- (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan kewenangan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Pemberian Izin Gangguan**

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin Gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang Izin Gangguan.
- (3) Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemberi Izin Gangguan

Pasal 8

Pemberi Izin Gangguan wajib:

- a. mengumumkan tempat usaha yang akan diberikan Izin Gangguan kepada masyarakat dengan menempelkan surat pemberitahuan pada bangunan tempat usaha yang bersangkutan.
- b. menyusun standar operasional prosedur pemberian Izin Gangguan secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- c. memperlakukan setiap pemohon Izin Gangguan secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- d. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum Izin Gangguan dikeluarkan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan Izin Gangguan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus didasarkan pada analisa kondisi objektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
- (3) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan atau menolak permohonan Izin Gangguan.
- (4) Setiap keputusan atas permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang objektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

Pemberi Izin Gangguan berhak:

- a. meneliti berkas permohonan Izin Gangguan;
- b. meminta klarifikasi atas berkas permohonan jika dipandang perlu;
- c. meminta kelengkapan persyaratan jika persyaratan yang dilampirkan kurang lengkap dan benar;
- d. menolak berkas permohonan yang tidak lengkap dan benar; dan
- e. meminta Pemohon untuk memenuhi persyaratan teknis berdasarkan laporan pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin Gangguan

Pasal 11

Pemohon Izin Gangguan wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen Izin Gangguan;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan Izin Gangguan; dan
- e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 12

Pemohon Izin Gangguan mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 13

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Gangguan wajib:

- a. memasang stiker nomor Izin Gangguan dan turunan Surat Izin Gangguan;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);

- e. merawat dan mengawasi kabel-kabel listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya korsleting;
- f. mematikan semua aliran listrik dan memeriksa dengan teliti mengenai kemungkinan adanya bahaya api, pada waktu kegiatan tempat usaha berakhir dan semua karyawan meninggalkan ruangan tempat kerja;
- g. melakukan pengendalian dengan melaksanakan secara konsisten terhadap dokumen Lingkungan Hidup dan melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup secara periodik kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- h. menyediakan toilet yang memenuhi syarat kesehatan, bersih dan cukup persediaan air serta harus dipisahkan antara pria dan wanita;
- i. melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja lengkap dengan sarannya serta memperhatikan upaya *hygiene* dan sanitasi;
- j. mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam surat Izin Gangguan;
- k. menyediakan pintu-pintu darurat dan/atau tangga darurat bagi bangunan bertingkat;
- l. mentaati waktu atau durasi operasi usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 14

Pemberi Izin Gangguan dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan;
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan;
- g. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; dan
- h. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Pasal 15

Pemohon Izin Gangguan dilarang :

- a. memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang diberikan.

Pasal 16

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Gangguan dilarang:

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang diberikan;
- e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup;
- f. mengalihkan Izin Gangguan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Permohonan Izin Gangguan ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut:

- a. apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi berdasarkan saran/pertimbangan dari Instansi teknis terkait.

BAB VIII

MASA BERLAKU, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

Bagian Satu Masa Berlaku

Pasal 18

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pendaftaran ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Izin Gangguan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang Izin Gangguan menghentikan kegiatan usahanya;
- b. terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. melanggar ketentuan dalam surat Izin Gangguan;
- e. setelah dikeluarkan Izin Gangguan, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.
- f. terjadi perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- g. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- h. terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- i. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang diberikan.

Bagian Kedua Perubahan Izin Gangguan

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan dalam hal terjadi:
 - a. penambahan jenis usaha;
 - b. perubahan/peningkatan status perusahaan;
 - c. perubahan jenis usaha;
 - d. perubahan sarana usaha;
 - e. penambahan kapasitas usaha;
 - f. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
 - g. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - h. perubahan kepemilikan/penanggungjawab; dan/atau
 - i. perubahan alamat tempat usaha/kegiatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan, pemegang Izin Gangguan tidak wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan.
- (3) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal perubahan jenis usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penggantian Izin Gangguan

Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Gangguan apabila Izin Gangguan hilang atau rusak.
- (2) Permohonan penggantian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melampiri persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor pemilik atau pimpinan Perusahaan yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang Izin Gangguannya hilang;
 - c. dokumen Izin Gangguan asli yang rusak; dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penggantian Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penutupan Usaha

Pasal 22

- (1) Apabila pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup Tempat Usaha/kegiatannya, wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan dan pengembalian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Atas pemberian Izin Gangguan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Pemberian Izin Gangguan yang dikenakan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perubahan Izin Gangguan dan Penggantian Izin Gangguan.
- (3) SKPD yang berwenang memproses Izin Gangguan wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 24

Pemberian Izin Gangguan dilakukan setelah Pemohon membayar Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1).

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian Izin Gangguan; dan

- b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap proses pemberian Izin Gangguan dan pelaksanaan Izin Gangguan.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian Izin Gangguan secara fungsional dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Gangguan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memproses Izin Gangguan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang:
 - a. melakukan penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. melakukan pencabutan Izin Gangguan, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian tempat usaha bagi pemegang Izin Gangguan yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 ayat (1) , Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat Izin Gangguan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan/atau tempat usaha telah ditutup/disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka atas keterlambatan perhari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bupati berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang seharusnya dibayar.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua Izin Gangguan yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dan pada saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 20.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan dan sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan yang di dalamnya juga diatur tentang ketentuan Izin Gangguan.

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu secara maksimal. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah. Selain pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga dalam rangka penyesuaian materi sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sehingga perlu melakukan pengaturan yang bersifat penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan terpisah dari pengaturan Retribusi Izin Gangguan.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar pengaturan mengenai pemberian Izin Gangguan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud kondusif adalah peluang pada hasil yang diinginkan yang mendukung pada situasi yang aman, tertib dan memberikan kenyamanan para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud menimbulkan ancaman bahaya kerugian adalah bahaya yang berupa apapun yang dapat menyebabkan ketakutan, kerugian, kerusakan bagi orang pribadi, badan maupun lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

- Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud:

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Persetujuan Mendirikan Bangunan adalah persetujuan mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud Surat persetujuan tetangga adalah bukti persetujuan tertulis tetangga yang berdekatan dengan radius yang berbeda antar jenis usaha/kegiatan antara lain :

1. usaha kecil cukup dengan persetujuan tetangga/pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tempat usaha;
2. usaha peternakan dengan persetujuan tetangga yang diperkirakan kena dampak atau paling rendah 10 (sepuluh) tetangga/pemilik tanah yang berdekatan;
3. usaha laundry dengan mesin lebih dari 2 (dua) dan usaha pencucian mobil dengan persetujuan tetangga paling rendah 30 (tiga puluh) meter dari lokasi usaha;
4. usaha barang bekas dengan persetujuan tetangga paling rendah dengan radius 60 (enam puluh) meter dari lokasi usaha; atau
5. pembangunan menara telekomunikasi dengan persetujuan tetangga yang berdekatan meliputi radius 1 (satu) kali tinggi menara.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Yang termasuk dokumen lingkungan antara lain:

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- c. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL);
- d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- e. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- f. Dokumen Audit Lingkungan Hidup.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka” adalah dengan mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka dalam pemberian izin, penerimaan biaya perizinan yang dibayar pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adil, pasti dan tidak diskriminatif” adalah memberikan pelayanan dengan tidak membedakan pemohon izin dan adanya kepastian aturan tentang syarat, waktu, retribusi dan standar operasional prosedur (SOP).

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Huruf a

Pemegang Izin menghentikan kegiatan usaha antara lain disebabkan:

1. lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pemegang Izin.

2. lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana pembangunan/proyek baik oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai tata ruang wilayah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penambahan jenis usaha adalah tambahan jenis usaha yang tidak sejenis/berbeda dengan usaha yang telah diberi izin gangguan.

Huruf b

Yang dimaksud perubahan/peningkatan status perusahaan adalah mengubah/meningkatkan status perusahaan dari perorangan menjadi badan.

Huruf c

Yang dimaksud penggantian/perubahan jenis usaha adalah kegiatan mengganti suatu jenis usaha menjadi jenis usaha lain dengan tingkat gangguan lebih tinggi dari usaha sebelumnya.

Huruf d

Yang dimaksud perubahan sarana usaha adalah kegiatan penambahan atau pengurangan sarana usaha paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding sarana usaha sebelumnya.

Huruf e

Yang dimaksud penambahan kapasitas usaha adalah meningkatkan kapasitas usaha paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding kapasitas produksi sebelumnya.

Huruf f

Yang dimaksud perluasan lahan dan bangunan usaha adalah memperluas lahan dan bangunan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding lahan dan bangunan semula.

Huruf g

Yang dimaksud waktu atau durasi operasi usaha adalah menambah jumlah operasinya yaitu mulai sebelum pukul 06.00 pagi atau selesai melewati pukul 22.00.

Huruf h

Yang dimaksud kepemilikan/penanggungjawab adalah orang pribadi/badan yang tercantum dalam izin sebagai pemilik/ penanggungjawab telah berubah.

Huruf i

Yang dimaksud alamat tempat usaha/kegiatan adalah alamat tempat usaha/kegiatan yang tercantum dalam izin sebagai alamat telah berubah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

**Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 20 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 DESEMBER 2012**

OBJEK IZIN GANGGUAN

Jenis tempat usaha/kegiatan yang wajib memiliki Izin Gangguan adalah sebagai berikut:

- a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
- c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
- d. bangunan tempat usaha tidak bertingkat;
- e. usaha yang mengerjakan, menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. usaha yang menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
- g. usaha yang menggunakan atau memakai gas-gas atau uap-uap dengan tekanan tinggi atau bahan bakar lain yang mengeluarkan asap;
- h. bangunan tempat usaha bertingkat;
- i. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;
- j. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
- k. tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
- l. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (*vluchting*) atau yang mudah menguap;
- m. tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas;
- n. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
- o. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
- p. tempat pengeringan gandum/kecambah (*mouterij*), dengan cara pemanasan (*branderij*), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;
- q. tempat pembantaian, tempat pengulitan (*vinderij*), perusahaan pencucian jerohan (*penserij*), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;
- r. pabrik porselin dan pecah belah (*aaderwark*), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur;

- s. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel;
- t. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
- u. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
- v. tempat persewaan kendaraan;
- w. tempat penembakan;
- x. gudang penggantungan tembakau;
- y. pabrik tapioka;
- z. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;
- aa. gudang kapuk;
- bb. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, antara lain:
 - 1. usaha di bidang pariwisata:
 - a) seluruh Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata kecuali bagi usaha *barber shop*, usaha salon kecantikan golongan kecil, dan usaha *showbiz* (pertunjukan hiburan umum);
 - b) seluruh Usaha Sarana Pariwisata, kecuali bagi usaha rumah makan golongan kecil dan usaha jasa boga golongan kecil.
 - 2. usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, antara lain:
 - a) ruang/gedung/gudang/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan;
 - b) perusahaan konveksi dengan menggunakan 6 (enam) mesin jahit atau lebih;
 - c) perusahaan percetakan yang menggunakan mesin lebih dari 3 KW (4 PK);
 - d) pengelolaan gedung-gedung perkantoran pertokoan;
 - e) bangunan yang digunakan untuk toko modern;
 - f) studio musik;
 - g) stasiun pengisian bahan bakar umum/gas/ Liquid Petroleum Gas (LPG);
 - h) tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
 - i) tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, Liquid Petroleum Gas (LPG) dan karbit;
 - j) tempat penyepuhan, pencelupan, chrom, elektronik plating dan sejenisnya;
 - k) bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo, dan service ganti minyak pelumas;
 - l) tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;
 - m) pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;
 - n) ruang pameran;
 - o) toko elektronik;

- p) tempat menyimpan mengolah mengerjakan barang barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;
 - q) tempat pembuatan makanan dan minuman yang menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 2,24 KW (3 PK);
 - r) distributor produk makanan, minuman dan rokok.
3. usaha di bidang kesehatan:
- a) toko obat;
 - b) klinik spesialis;
 - c) rumah sakit bersalin;
 - d) rumah bersalin;
 - e) rumah sakit;
 - f) laboratorium;
 - g) balai pengobatan;
 - h) industri farmasi;
 - i) klinik kecantikan.
4. usaha di bidang perhubungan:
- a) stasiun radio/televisi;
 - b) menara radio/televisi;
 - c) menara telekomunikasi;
 - d) tempat penyimpanan/*pool container*;
 - e) tempat penyimpanan/garasi/*pool* kendaraan angkutan barang maupun orang;
 - f) garasi kapal (*graving dock*);
5. usaha di bidang jasa:
- a) tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain- lain);
 - b) travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.
 - c) Warung Internet (Warnet), dengan jumlah unit komputer lebih dari 5 (lima);
 - d) rumah kost, dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
 - e) depo/terminal Peti Kemas;
 - f) kantor bank, kantor asuransi, kantor pemasaran.
6. usaha di bidang pertanian:
tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
7. jenis tempat usaha atau kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP